



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

II-Azoka No. 3 Maros Telp./Fax. (0411) 373 999 – (0411) 373 800

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS
Nomor : 18/Kpts/KPU-Kab.025433319/III/2013

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014
SE-KABUPATEN MAROS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sesuai ketentuan pasal 40 sampai dengan pasal 41 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf "a" perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang pengangkatan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 se-Kabupaten Maros.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan umum;
4. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2012;
5. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

Memperhatikan

1. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros, Tanggal 23 Maret 2013.
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor : 063/BA/KPU-Kab.025433319/III/2013 Tanggal 23 Maret 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 se-Kabupaten Maros, yang nama personilnya sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA

Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana diatur dalam pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu :

- a. Membantu KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
- b. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
- e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;
- g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan dan KPU Kabupaten/Kota;
- j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- m. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- n. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Masa bakti anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 terhitung mulai tanggal 01 April 2013 sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilu Legislatif 2014.

KEEMPAT

Segala biaya yang berhubungan dengan diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ditetapkan di : Maros
Pada Tanggal : 28 Maret 2012.

Ketua,

ttd

A. NUR IMRAN, S.Hut., M.Si.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan, di Makassar;
3. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar;
5. Bupati Maros, di Maros;
6. Ketua DPRD Kabupaten Maros, di Maros;
7. Camat se-Kabupaten Maros masing-masing, di Maros
8. Masing-masing yang bersangkutan;
9. Arsip.

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.

Nomor : 18/Kpts/KPU-Kab.025433319/III/2013

Tanggal : 28 Maret 2013

Tentang : Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 se-Kabupaten Maros.

NO.	KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK	KET.
1	2	3	4
1.	TURIKALE	1. ACHLAQ ASSAQQAF, SE	
		2. ALY RUSDY	
		3. Ir. H ABD. HAMID	
		4. JUNAEDI RAHMAN	
		5. S. MUH. RUSLAN ASSAGGAF, S.ScS	
2.	MAROS BARU	1. ABD. RISAL. R	
		2. IRAWATI	
		3. HASBULLAH, S.Pt, M.Si	
		4. HASANUDDIN	
		5. KABIL RASYID. A.Md	
3.	LAU'	1. MUSTARI, SE	
		2. HAR SOPAN SOPIAN	
		3. INDRA, S.Pd	
		4. SAFARUDDIN. U	
		5. SARLINA. S.Sos	
4.	BONTOA	1. AMINUDDIN	
		2. AHMAD-WAJEDY, S.Ag	
		3. SANGKALA	
		4. AMIR. HR	
		5. RAIS, S.Pd.I	
5.	BANTIMURUNG	1. ABDUL RAHMAN, S.Pd	
		2. AGUSSALIM	
		3. ITA RISNA	
		4. MASKUR, A.Md	
		5. MUHAMMAD HATTA	
6.	SIMBANG	1. Drs. MUHAMMADONG	
		2. HAJERAH, S.Pd	
		3. MUHAMMAD SAING, S.PdI	
		4. MUHAMMAD SALEH, S.Pd	
		5. SARIFUDDIN	
7.	CENRANA	1. ISMAIL, S. Sos	
		2. ANDI AKSA, M.SP	
		3. MUHAMMAD KASIM	
		4. SITI SALMIATI, S.Ag	
		5. SYARIFUDDIN, M, S.Sos	
8.	CAMBA	1. A. ASDAR, ST	
		2. JURWAN	
		3. SITI SYAMSIAH NUR, S.Kep	
		4. SYAHRUL	
		5. SYAMSUHAR	

NO.	KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK	KET.
1	2	3	4
9.	MALLAWA	1. A. HAMZA, S.Sos 2. A. MATTEWAKKAN. SE 3. ADE PERMANA 4. BAHRUN, SE. 5. SATRIA	
10.	TOMPOBULU	1. ABD. RAHMAN PAIBENG 2. LUDDIN 3. MUHAMMAD YUNUS 4. SAPRIL 5. SUMARNIATI, S.Pdi	
11.	TANRALILI	1. AMIRULLAH 2. MUHAMMAD AGUS, S.Pdi 3. MUHTAR, S.Pd 4. SAHARUDDIN 5. SULAIMANG	
12.	MONCONGLOE	1. BUDONG 2. ISMAIL. SH. 3. M. NASIR KS 4. NURHAYATI, A.Md 5. SULAIMAN	
13.	MANDAI	1. A. ANSAR KADDAS, S.Pd.I 2. ABD. LATIF, S.Pd., M.Pd 3. BACHTIAR 4. SAHARIATI 5. YAHYA	
14.	MARUSU	1. Dra. MEILANY 2. Ir. MUSAFIR. MM 3. MUH. IDRUS 4. MUH. ZUMRAH, S.Ag 5. SYARIFUDDIN	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,



BAHMADHIANTY

Ketua,
ttd

A. NUR IMRAN, S.Hut., M.Si.